WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR BERSIH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PINANG
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20176 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

16. Peraturan Daerah KotaPangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 16);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PINANG KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Pinang adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak di Bidang Pelayanan Air Minum.

5. Air Minum adalah Air Minum Produksi Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

8. Pelanggan adalah Perseorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perumda Air Minum Kota Pangkalpinang dan terdaftar sebagai pelanggan.

9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik (m^3)/Kepala Keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber daya Air.

10. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yangmencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan biaya administrasi.

11. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Volume Air Standar.

12. Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut tarif adalah harga jual air minum dalam setiap setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya.

13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.

14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama ekuivalen dengan biaya dasar.

15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi disbanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.

16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
a. keterjangkauan dan keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya;
d. efisiensi pemakaian air;
e. transparansi dan akuntabilitas; dan
f. perlindunganair baku.

Pasal 3

(1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
(2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

(3) Keadilan dalam pengenapan tarif dicapai melaui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

(1) Pendapatan Perumda Air MinumTirta Pinang harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.

(2) Pemulihan biaya secara penuh (*Full Cost Recovey*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.

(3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.

(4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 6

(1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.

(2) Tarif progresif sebagaiman dimaksud pad ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.

(3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

(1) Proses perhitungan dan penetapan tarif dilakukan secara transparan dan akuntabel.

(2) Proses perhitungan dan penerapan tarif yang transparan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perumda Air Minum dengan cara:
   a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan.
   b. menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.

(3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 8

(1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.

(2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk perlindungan air baku.

BABA III
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

(1) Blok konsumsi pelanggan air minum Perumda Air Minum Kota Pangkalpinang meliputi :
   a. Blok I;
   b. Blok II;
   c. Blok III; dan
   d. Blok IV.

(2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.

(3) Blok II dan III sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

(4) Blok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas 20 m^3.

Pasal 10

(1) Pelanggan Perumda Air MinumTirta Pinang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
   a. Kelompok I;
   b. Kelompok II;
   c. Kelompok III; dan
   d. Kelompok IV (Khusus).

(2) Kelompok Isebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

(3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

(4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dan mensubsidi Kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III Khusus Rumah Tangga c, Niaga Kecil, Niaga Besar

(5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelanggan yang membayar tarif penuh dan mensubsidi Kelompok I dan Kelompok II untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

(6) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

Perumda Air MinumTirta Pinang dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan didaerah.

BAB IV
PERHITUNGAN DAN PROYEKSI USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 12

(1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

(2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumda Air MinumTirta Pinang yang meliputi biaya sumber air, biaya pengelolaan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.

(3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

(4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar presentasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 13

(1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m^3 atau Rp/satuan volume lainnya, dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air terproduksi.

(2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi dan rencana investasi beserta sumber pendanaannya.

(3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.

(4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar presentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 14

(1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*Accountable* dan *Auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.

(2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan ata sebagai berikut:
   a. komponen-komponen biaya sumber air;
   b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
   c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
   d. komponen-komponen biaya kemitraan;
   e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
   f. komponen-komponen biaya keuangan;
   g. komponen-komponen biaya produktif;
   h. tingkat inflasi;
   i. volume air terproduksi;
   j. volume kehilangan air standar.;
   k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
   l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;

m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
n. blok konsumsi;
o. kelompok pelanggan;
p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
r. tingkat konsumsi;
s. tarif yang berlaku;
t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
u. komponen-komponen pendapatan non air;
v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
y. upah Minimum Provinsi (UMP).

BAB V
PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 15

(1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Pinang terdiri dari:
a. pendapatan penjualan air;
b. pendapatan non air; dan
c. pendapatan kemitraan.

(2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. harga air;
b. jasa administrasi termasuk abodemen; dan
c. pendapatan penjualan air lainnya.

(3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pendapatan sambungan baru;
b. pendapatan sewa instalasi;
c. pendapatan pemeriksaan air laboratorium;
d. pendapatan penyambungan kembali;
e. pendapatan denda;
f. pendapatan pemeriksan instalasi pelanggan;
g. pendapatan penggantian meter rusak;
h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
i. pendapatan non air lainnya.

(4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliput:
a. pendapatan royalty;
b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
d. bagi hasil kerjasama.

Pasal 16

(1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.

(2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan baru.

(3) Perumda Air MinumTirta Pinang mengenakan biaya tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.

(4) Perumda Air MinumTirta Pinang wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.

(5) Perumda Air MinumTirta Pinang mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 17

(1) Tarif dibedakan dalam 4 (Empat) jenis, yaitu:
a. tarif rendah;
b. tarif dasar;
c. tarif penuh; dan
d. tarif kesepakatan.

(2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.

(3) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.

(4) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.

(5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air MinumTirta Pinang dengan pelanggan.

Pasal 18

(1) Perumda Air MinumTirta Pinang menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif.

(2) Tarif Perumda Air MinumTirta Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

(1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
    a. menghitung biaya dasar;
    b. menghitung tarif dasar;
    c. menghitung tarif dasar dan subsidi silang; dan
    d. menghitung tarif penuh;

(2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.

(3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

BAB VI
MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 20

(1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalisme kepentingan:
    a. masyarakat pelanggan.;
    b. Perumda Air MinumTirta Pinang selaku Badan Usaha Penyelenggara; dan
    c. Pemerintah Kota selaku pemilik Perumda Air MinumTirta Pinang.

(2) Pertimbangan kepentingan masyarakat langganan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.

(3) Pertimbangan kepentingan Perumda Air MinumTirta Pinang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan Perumda Air MinumTirta Pinang sebagai badan usaha dan penyelenggaraan dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) Perumda Air Minum yang bersangkutan.

(4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah kota, pemilik modal atau pemegang saham Perumda Air MinumTirta Pinang dalam memperoleh hasil atas pengelolaan Perumda Air MinumTirta Pinang berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diajukan oleh direksi Perumda Air MinumTirta Pinang dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
   a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
   b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
   c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
   d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
   e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
   f. kajian dampak kenaikan beban perbulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

(2) Usulan penetapan tarif terlebih dahulu disosialisasikan dengan pelanggan melalui berbagai media komunikasi.

(3) Usulan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

(4) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Badan Pengawas, diajukan kepada Walikota Pangkalpinang.

(5) Direksi melakukan sosialisasi besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 22

(1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*Corporate Plan*).

(2) Untuk kesinambungan pelayanan Perumda Air MinumTirta Pinang paling lambat 5 (Lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.

(3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh direksi kepada Walikota Pangkalpinang melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 23

(1) Dalam hal Walikota menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui Badan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBN sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan Perumda Air MinumTirta Pinang pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan perusahaan (*Corporate Plan*) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air MinumTirta Pinang dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

(3) Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (*Corporate Plan*) Perumda Air MinumTirta Pinang sebagaimana dimaksud pad ayat (2) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
TARIF AIR MINUM

Pasal 24

(1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual.

(2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut:
   a. tarif rendah Rp. 2.400/m^3 (dua ribu empat ratus rupiah setiap meter kubik);
   b. tarif Dasar Rp. 4.500/m^3 (empatribu lima ratus rupiah setiap meter kubik); dan
   c. tarif Penuh Rp. 7.600/m^3 (Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah setiap meter kubik).

(3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan atas dasar kesepakatan antara Perumda Air MinumTirta Pinang dengan pelanggan khusus yang dimaksud.

(4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Walikota menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.

(5) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
   a. Kelompok I
      0 – 10 m^3 dengan tarif rendah;
      11 – 20 m^3 tarif rendah; dan
      - 21 m^3 dengan tarif rendah.
   b. Kelompok II
      0 – 10 m^3 dengan tarif rendah;
      11 – 20 m^3 tarif dasar; dan
      - 21 m^3 dengan tarif penuh.
   c. Kelompok III
      0 – 10 m^3 dengan tarif dasar;
      11 – 20 m^3 tarif penuh; dan
      - 21 m^3 dengan tarif penuh.
   d. Kelompok IV dan Khusus
      Ditetapkan sesuai kesepakatan.

Pasal 25

(1) Tarif air minum kelompok khusus ditetapkan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan pemulihan biaya, keterjangkauan, efisiensi, kesederhanaan dan transparansi.

(2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tarif pelayanan air bersih melalui mobil tangki dan terminal air ditetapkan sebagai berikut:
   a. pelayanan melalui mobil tangki ditetapkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil tangki atau 4 (empat) meter kubik;
   b. pengiriman air melebihi jarak tersebut (15 km) pulang pergi diperhitungkan setiap kilometer dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap ≤ 1 (satu) kilometer pulang pergi per mobil tangki; dan
   c. Tarif harga air pelayanan melalui mobil tangki diatas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan komponen biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan mobil tangki tersebut, komponen biaya BBM, biaya tenaga supir, biaya suku cadang dan biaya penyusutan mobil tangki.

(3) Setiap air minum yang menggunakan meter air dikenakan pemakaian minimum.

(4) Pemakaian minimum sebagaimana ayat (3) adalah batas pemakaian terendah yang diperhitungkan dalam tarif, batas minimum tersebut ditetapkan sebagai berikut :
   a. Kelompok I, II dan IIIditetapkan minimum 10 (sepuluh) meter kubik; dan
   b. Kelompok IV ditetapkan minimum 20 (dua puluh) meter kubik.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 26

(1) Pembayaran jasa air minum/rekening air oleh konsumen atau pelanggan dilaksanakan melalui kasir diloket-loket tempat pembayaran yang telah ditentukan atau tempat-tempat lain yang ditunjuk direksi.

(2) Pembayaran dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan.

Pasal 27

(1) Keterlambatan membayar setelah tanggal 20 bulan bersangkutan dikenakan denda.

(2) Denda keterlambatan membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. setelah lewat tanggal 20 s/d akhir bulan bersangkutan dikenakan denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
   b. terlambat 30 hari s/d akhir bulan dari bulan berikutnya atau tanggal 1 s/d 31 dari bulan berikutnya/akhir bulan kedua dikenakan denda Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
   c. terlambat pembayaran sampai bulan berikutnya/ pada bulan ketiga dari batas akhir pembayaran dari tanggal 1 s/d akhir bulan ketiga dikenakan denda Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) berlaku kelipatan; dan
   d. tidak membayar rekening air 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dilakukan pemutusan sambungan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

Pasal 28

(1) Bagi para pelanggan/pemakai air melakukan pengambilan air sebelum meter, merusak meter air dan merusak segel pengaman meteran atau karena kelalainnya sehingga meter air hilang dikenakan sanksi/denda masing-masing menurut golongannya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. Kelompok I denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
   b. Kelompok II denda Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
   c. Kelompok III denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
   d. Kelompok IV denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Bagi para pelanggan/pemakai jasa air minum yang mengambil air sebelum meteran disamping membayar denda tersebut [ada ayat (1) dan (2) diatas dikenakan juga tagihan rekening air mulai saat pengambilan air sebelum meteran dan jika lama waktunya pengambilan tersebut tidak dapat diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air selama 12 (dua belas) bulan dengan pemakaian 100 m^3 (seratusmeter kubik) per bulan.

(4) Bagi para pelanggan/pemakai jasa air minum yang merusak meter air dengan sengaja, menyebabkan meter air rusak disamping membayar denda tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) diatas dikenakan juga biaya penggantian meter air sesuai harga air yang berlaku.

(5) Bagi para pelanggan/pemakai jasa air minum yang karena kelalaiannya menyebabkan meter air hilang dikenakan biaya penggantian meter air sesuai harga meter air yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Perumda Air MinumTirta Pinang mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, yang terdiri dari biaya administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meteran.

(2) Beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan komponen biaya yang dikeluarkan setiap bulan dan umur teknis meteran.

(3) Beban tetap dan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

a. Biaya pemeliharaan meteran:
   Biaya pemeliharaan meteran dihitung sesuai dengan harga yang berlaku saat ini dibagi dengan umur teknis meteran air yaitu selama 4 (Empat) tahun atau selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan maka biaya pemeliharaan meteran sebagai berikut:
   1. Meter air ukuran Ø $^1/_2$ inchi Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
   2. Meter air ukuran Ø $^3/_4$ inchi Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
   3. Meter air ukuran Ø 1 inchi Rp. 31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
   4. Meter air ukuran Ø 2 inchi Rp. 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

b. Biaya administrasi rekening
Biaya administrasi rekening terdiri dari biaya percetakan dan biaya penagihan rekening air, jumlah ini dibagi dengan jumlah sambungan untuk mendapatkan rata-rata biaya administrasi per sambungan, berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka setiap pelanggan Perumda Air Minum Kota Pangkalpinang dikenakan biaya administrasi rekening sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan.

Pasal 30

(1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya sambungan, terdiri dari:
a. biaya pendaftaran;
b. biaya perencanaan;
c. biaya pipa dinas;
d. biaya pipa persil;
e. dana pipa dinas;
f. dana pipa persil; dan
g. uang tanggungan langganan;

(2) Biaya sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya sebagai berikut:
a. biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah) untuk setiap langganan baru;
b. biaya perencanaan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap langganan baru;
c. biaya pipa dinas ditetapkan berdasarkan rencana keperluan bahan (RAB) hasil opname/pengukuran dilapangan untuk bahan berupa clame sadle, pipa, stop kran, meter air dan accessories serta upah kerja dari pipa tersier sampai kemeter air;
d. biaya pipa persil ditetapkan berdasarkan rencana keperluan bahan berupa pipa, kran air dan accessories pipa serta upah kerja setelah meter air (pipa dinas) atau material pipa dan accessories setelah meteran sampai kekamar mandi konsumen;
e. dana pipa dinas:
Kelompok I sebesar 15% dari RAB instalasi pipa dinas
Kelompok II sebesar 15% dari RAB instalasi pipa dinas
Kelompok III sebesar 15% dari RAB instalasi pipa dinas
Kelompok IV sebesar 15% dari RAB instalasi pipa dinas

f. dana pipa persil:
   Kelompok I sebesar 20% dari RAB instalasi pipa persil
   Kelompok II sebesar 20% dari RAB instalasi pipa persil
   Kelompok III sebesar 20% dari RAB instalasi pipa persil
   Kelompok IV sebesar 20% dari RAB instalasi pipa persil
g. biaya tanggungan atau jaminan pelanggan ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali rekening menurut pemakaian air minimum dengan tarif sesuai masing-masing kelompok dan jenis langganan.

Pasal 31

(1) Bagi pelanggan Perumda Air MinumTirta Pinang yang dimaksud mengganti nama pemilik dikenakan biaya balik nama, bagi pelanggan yang ingin memindahkan sambungan di lokasi kota yang sama dikenakan biaya mutasi dan bagi pelanggan yang meminta disambungan kembali sambungan air minum atas namanya yang telah diputuskan dikenakan biaya penyambungan kembali.

(2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. balik nama sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
   b. biaya mutasi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan bahan upah kerja sesuai dengan rencana keprluan bahan dan upah kerja (RAB) berdasarkan hasil opname/pengukuran dilapangan; dan
   c. biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dapat disambung kembali pelanggan yang bersangkutan telah melunasi seluruh tunggakannya;

BAB X
PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh direksi Perumda Air Minum Tirta Pinang.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 4 Februari 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

TINGKAT BIAYA TARIF		KETERANGAN
JENIS BIAYA	TINGKAT BIAYA (Rp)	
Tarif Rendah (TR)	Rp. 2.400	Tarif Bersubsidi / < Biaya Dasar
Tarif Dasar (TD)	Rp. 4.500	Tarif = Atau Equivalen Dg Biaya Dasar
Tarif Penuh (TP)	Rp. 7.600	Tarif > dari biaya dasar + keuntungan dan kontra subsidi silang

CTT : Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10%

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 7 TAHUN2019
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

TARIF AIR MINUM BERDASARKAN KLASIFIKASI PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI AIR

KALASIFIKASI PELANGGAN		BLOK KONSUMSI	DASAR PENETAPAN TARIF					
			0 s/d 10 M³		>10 M³ s/d 20 M³		> 20 M³	
			TARIF RENDAH (TR)		TARIF RENDAH (TR)		TARIF RENDAH (TR)	
KELOMPOK I	1.HIDRAN UMUM	0 S/D 10 M³	100%	Rp 2.400	100%	Rp 2.400	100%	Rp 2.400
	2.KAMAR MANDI/WC UMUM	idem	100%	Rp 2.400	100%	Rp 2.400	100%	Rp 2.400
	3.TERMINAL AIR	idem	100%	Rp 2.400	100%	Rp 2.400	100%	Rp 2.400
	4.TEMPAT IBADAH	idem	100%	Rp 2.400	100%	Rp 2.400	100%	Rp 2.400
			TARIF RENDAH (TR)		TARIF RENDAH (TR)		TARIF PENUH (TP)	
KELOMPOK II	1.RUMAH SANGAT SEDERHANA	0 S/D 10 M³	100%	Rp 2.400	100%	Rp 3.500	100%	Rp 7.600
	2.PANTI ASUHAN	idem	100%	Rp 2.400	100%	Rp 3.500	100%	Rp 7.600
	3.YAYASAN SOSIAL	idem	100%	Rp 2.400	100%	Rp 3.500	100%	Rp 7.600
	4.SEKOLAH NEGERI/SWASTA	idem	100%	Rp 2.400	100%	Rp 3.500	100%	Rp 7.600
	5.RS PEMERINTAH/PUSKESMAS (2E)	idem	100%	Rp 2.400	100%	Rp 3.500	100%	Rp 7.600
	6.INST PEMERINTAH/TNI TK KEC**	idem	100%	Rp 2.400	100%	Rp 3.500	100%	Rp 7.600
			TARIF RENDAH (TR)		TARIF RENDAH (TR)		TARIF PENUH (TP)	
KELOMPOK III	1.RUMAH TANGGA A	0 S/D 10 M³	100%	Rp 3.500	100%	Rp 7.600	100%	Rp 7.600
	2.RUMAH TANGGA B	idem	100%	Rp 4.500	100%	Rp 7.600	100%	Rp 10.000
	3.RUMAH TANGGA C	idem	100%	Rp 4.500	100%	Rp 7.600	100%	Rp 10.000
	4.INST PEMERINTAH/TNI TK KOTA	idem	100%	Rp 4.500	100%	Rp 7.600	100%	Rp 10.000
			KESEPAKATAN/TARIF PENUH		KESEPAKATAN/TARIF PENUH		KESEPAKATAN/TARIF PENUH	
KELOMPOK IV	1.INDUSTRI dan NIAGA BESAR *****	0 S/D 20 M³	100%		100%	Rp 18.000	100%	Rp 22.500
	2.INST PEMERINTAH/TNI TK PROV	idem	100%		100%	Rp 18.000	100%	Rp 22.500
	3.NIAGA KECIL ***	0 S/D 10 M³	100%	Rp 7.600	100%	Rp 11.850	100%	Rp 17.600
	4.PELABUHAN	idem	100%		100%	Rp 22.500	100%	Rp 25.000
	5.INDUSTRI RUMAH TANGGA ****	0 S/D 10 M³	100%	Rp 7.600	100%	Rp 11.850	100%	Rp 17.600
	6.MOBIL TANGKI	4000M³						
	A. TEMPAT IBADAH							Rp 175.000
	B. HIDRAN UMUM							Rp 175.000
	C. RUMAH TANGGA, INSTANSI PEMERINTAH							Rp 200.000
	D. NIAGA KECIL, HOTEL, RESTORAN							
	PABRIK INDUSTRI RUMAH TANGGA,							Rp 250.000
	KOLAM RENANG							
	E. UMUM / SWASTA PELABUHAN,							Rp 300.000
	NIAGA BESAR							

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL